



BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR : 200.1/Kpts.256-Huk/TAMU 2023  
LAMPIRAN : 1 (Satu)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
PERIODE TAHUN 2023-2028

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan berakhirnya Keputusan Bupati Ciamis Nomor 300/Kpts.489-Huk/2021 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Ciamis Periode Tahun 2020-2023, maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk kembali Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Periode Tahun 2023-2028, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2011 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 87 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 102 Tahun 2022 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis Nomor 309/411-Bakesbangpol.03/2023, tanggal 20 Maret 2023, Perihal Konsep Surat Keputusan Bupati Ciamis tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Periode Tahun 2023-2028.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Periode 2023-2028, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
  2. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan;
  3. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di wilayah Kecamatan dan dalam pelaksanaan Kewaspadaan dini terhadap potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang mengancam stabilitas keamanan;
  4. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendektasian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan;
  5. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan April Tahun 2023 sampai dengan bulan Maret Tahun 2028, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 11 April 2023



BUPATI CIAMIS,

HERDIAT SUNARYA

Tembusan :

- Yth.
1. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
  2. Inspektur Kabupaten Ciamis;
  3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis;
  4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 200.1/Kpts.256-Ituk/TAHU. 2023

TANGGAL : 11 April 2023

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
PERIODE TAHUN 2023-2028

- I. Pengarah : 1. Bupati;  
2. Wakil Bupati.
- II. Ketua : 1. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;  
2. Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis;  
3. Kepala Kepolisian Resor Ciamis;  
4. Komandan Distrik Militer 0613 Ciamis;  
5. Kepala Pengadilan Negeri Ciamis.
- III. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- IV. Anggota : 1. Intel Kepolisian Resor Ciamis 2 (dua) orang;  
2. Intel Komando Distrik Militer 0613 Ciamis 2 (dua) orang;  
3. Intel Kejaksaan Negeri Ciamis 1 (satu) orang;  
4. Intel Badan Intelijen Strategis 1 (satu) orang;  
5. Intel Badan Intelijen Negara 1 (satu) orang;  
6. Intel Komando Daerah Militer Bandung 1 (satu) orang;  
7. Intel Komando Resor Militer 062/Tarumanagara 2 (dua) orang;  
8. Intel Lanud Wiriadinata Tasikmalaya 1 (satu) orang;  
9. Intel Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya 1 (satu) orang;  
10. Intel BRIMOB Polda Jabar 2 (dua) orang.
- V. Kesekretariatan : 1. Adam Maulana Nugraha, S.Ak. (Non ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik);  
2. Sonia Rosalia, S.IP (Non ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik);  
3. Nanang Ruhiat (Non ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik).



BUPATI CIAMIS,

HERDIAT SUNARYA